



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 391 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian awal dari perencanaan program Pendidikan dan Pelatihan yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas jabatannya;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk tim kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara


- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dan Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengatur agenda kegiatan Tim, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
 - Mempersiapkan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
 - Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada Bupati.
- KETIGA : Tempat dan Waktu di laksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana di maksud dan Diktum KESATU.
- Kegiatan di Ruang :
- Pelaksanaan Pelatihan (Blended Learning)
Hari/ Tanggal : Minggu, 13 - 22 November 2022
 - Pelaksanaan Pelatihan Tatap Muka
Hari/ Tanggal : Rabu, 23 - 24 November 2022
Jam : 08.00 – 18.00 Wita
Tempat : Hotel Sidapore
 - Pelaksanaan Uji Kompetensi
Hari/ Tanggal : Sabtu, 26 November 2022
Jam : Sesi 1 : 08.00 – 10.30 Wita
Sesi 2 : 13.00 – 15.30 Wita
Tempat : Ruang Lab. SMK N.1 Tinangkung

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR

Tembusan :

1. Kepala LKPP Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Biro PBJ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda di Salakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 399 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN DIKLAT
TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
 3. Penanggung Jawab : Kepala Bagian PBJ Setda
 4. Ketua : Kepala BKPSDM
 5. Wakil Ketua : Kasubag pembinaan dan advokasi bagian pengadaan barang dan jasa setda.
 6. Narasumber : M. Kahar A. Palinrungi, ST., MM., CCMs., CPSp
 7. Tim Penguji : 1. Pejabat LKPP
2. Pejabat LKPP
 8. PIC Tekhnis : 1. Andi Fardian Putra L. SE., MM
 9. Pembawa Acara : 2. Endang Rosnawati, S.Sos
 10. Pembaca Doa : Jaqualine Franziska, S.T., M.A.
 11. Moderator : Syamsul Bakhari. N
 12. Anggota : Harianto, SE
- Koordinator Kegiatan
 - 1. Jaqualine Franziska, S.T., M.A.P
 - Sei. Acara
 - 1. Suprianto Yabie
 - 2. Fadli, S.T
 - 3. Sumoharno, S.Ars
 - Sie. Penerima Tamu
 - 1. Sukamto Ruhim
 - 2. Patrick
 - 3. Dewi Arantika Nalia, S.Stat
 - 4. Wirnawati A. Sikalia, S.P
 - Sie. Dokumentasi
 - 1. Taufiqurrahman Sidek Hanafi, S.E
 - 2. Darmawan Camoh, A.Md.Kom
 - Sie. Komsumsi
 - 1. Siskanita Luudy
 - 2. Rosalina Djasman
 - 3. Moh. Rafik H.K. Bidul, A.Md.Kom
 - Sie. Perlengkapan
 - 1. Nurdin Molinggey, A.Md
 - 2. Dikrawati, S.E
 - 3. Muh. Rifai, A.Md.Kom
 - 4. Wardiana Saipan, S.I.Kom

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HANSAN BASIR